


**PERATURAN LURAH ORO ORO OMBO
NOMOR 08 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KELURAHAN ORO ORO OMBO
KECAMATAN KARTOHARJOKOTA MADIUN**



Madiun, 31 Mei 2022



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN ORO-ORO OMBO**

Jalan Letjend. S. Parman No. 22 Madiun, Kode Pos : 63115 Jawa Timur
Telepon (0351) 467376

Website [http : // www.madiunkota.go.id](http://www.madiunkota.go.id)

**KEPUTUSAN LURAH ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 800-401.301.9/ 08 / TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KELURAHAN ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
LURAH ORO ORO OMBO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor.42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps 2iding2e Etik Kepegawaian Negeri Sipil, Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kota Madiun, dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa. Bertanggung jawab, beretikadan memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan perlu dibentuk Majesis Kode etik ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Oro - Oro Ombo tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai di lingkungan Kelurahan Oro - Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa,Korps dan

- Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri dalam Negeri. Nomor 31. Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Walikota Madiun Nomer 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Pemerintsh Kota Madiun
 6. Peraturan Lurah Oro - Oro Ombo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Kelurahan Oro - Oro ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KELURAHAN ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai di lingkungan Kelurahan Oro - Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang mempunyai tugas

- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode Etik;
- b. Menetapkan sanksi moral kepada pegawai yang terbukti melanggar Kode Eik;
- c. Membuat rekomendasi tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang
- d. Menyampaikan keputusan 3iding Majelis kepada Pejabat yang berwenang;

KETIGA : Majelis Kode Etik Pegawai dalam melaksanakan tugas pada Diktum Kedua berwenang untuk

- a. Memanggil Pegawai untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. Menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan
- c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor, Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. Memutuskan atau menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan
- e. Merekomendasi tindakan administratif

KEEMPAT

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD} Kelurahan Oro - Oro Ombo

KELIMA

Keputusan Lurah Oro - Oro Ombo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N

Pada tanggal, Mei 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH ORO ORO OMBO
NOMOR : 800 – 401.301.9 / / 2022
TANGGAL : Mei 2022

**SUSUNAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
PADA KELURAHAN ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama/NIP/Jabatan
1	2	3
1	Penanggung Jawab	IMAM NURMUHHADI, S.Sos NIP. 19680502 199302 1 003 Lurah Oro - Oro Ombo
2	Ketua	ROCHANA SUPRIJANTI, SE/ NIP. 19720629 200801 2 007 Sekretaris Kel. Oro - Oro Ombo
3	Sekretaris	GEMI, S.Sos/ NIP. 19660213 199303 2 011 Kasi Pemerintahan
4	Anggota	1. NYANYIK SETYOWATI, SE/ NIP. 19780823 200801 2 007 Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial 2. ANI SUBEKI, ST/ NIP. 19680501 201001 1 005 Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban.

LURAH ORO ORO OMBO

IMAM NURMUHHADI, S.Sos
Penata
NIP. 19680502 199302 1 003